



PUTUSAN
Nomor 472/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SRI LESTARI PUJIASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-973/PJ./2010 tanggal 05 November 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

melawan :

BUT BP BERAU Ltd, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, diwakili WILLIAM WEI LEE LIN, selaku Direktur pada BUT BP Berau Ltd, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOHAMAD HENDRIANA, Tax Advisor pada BUT BP Berau Ltd, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2010.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 02 Juli 2010 No. Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 23 Mei 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak Februari 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, berikut ini Pemohon Banding uraikan permohonan banding Pemohon Banding dengan lebih terperinci :

1. KEPUTUSAN TERBANDING

Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008, yang menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	16.711.044.929,00	0,00	16.711.044.929,00
Sanksi Bunga	4.344.871.682,00	0,00	4.344.871.682,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	21.055.916.611,00	0,00	21.055.916.611,00

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Juni 2007;

Bahwa menurut keterangan KPP Badora Dua dalam suratnya Nomor : S-139/WPJ.07/KP.1003/2006 tanggal 30 Agustus 2006, SKPKB tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat dari KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor : S-221/WPJ.07/KP.0809/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Pemungutan Pajak Keluaran oleh Badan Pemungut yang mana berdasarkan surat tersebut ditemukan adanya Faktur-Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT Citra Tubindo Tbk. ditujukan kepada Pemohon Banding yang belum dipungut oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut :

Hal 2 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP PPN (US\$)	PPN (Rp)
1	CTPKP-054-0001538	06 Feb 06	3.289.818,00	3.076.966.775,00
2	CTPKP-054-0001542	15 Feb 06	8.867.629,78	8.177.728.183,00
3	CTPKP-054-0001547	28 Feb 06	856.523,23	794.168.338,00
4	CTPKP-054-0001548	28 Feb 06	1.193.118,00	1.106.259.009,00
5	CTPKP-054-0001549	28 Feb 06	3.835.119,31	3.555.922.624,00
PPN yang kurang bayar				16.711.044.929,00
Sanksi administrasi-Bunga Pasal 13 (2) KUP				4.344.871.681,00
Jumlah yang masih harus dibayar				21.055.916.610,00

Bahwa adapun atas SKPKB tersebut diatas, telah Pemohon Banding lunasi pembayarannya pada tanggal 24 April 2007 sebesar Rp 21.055.916.610,00 sebagaimana Pemohon Banding lampirkan salinan SSP tersebut;

2. URAIAN BANDING

Bahwa berdasarkan tinjauan Pemohon Banding terhadap aspek material, Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00002/287/06/081/07 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengeluaran Barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari Kawasan Berikat Pulau Batam adalah kegiatan impor yang tidak dipungut PPN dan PPN BM dengan alasan sebagai berikut :

- Status K3S Blok Berau

Bahwa Pemohon Banding adalah operator untuk Blok Berau yang melaksanakan Proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai Kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS); Bahwa kontrak K3S Berau tersebut ditandatangani pada 12 Februari 1987 akan berakhir pada 11 Februari 2017, berdasarkan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak K3S yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;

- Pembebasan PPN dalam K3S Berau

Bahwa dalam Kontrak K3S Berau (Section V 1.3 b) terdapat pasal yang mengatur prinsip "*assume & discharge*" yang menyatakan bahwa segala pajak tidak langsung termasuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) termasuk PPN berkaitan dengan impor barang



mendapatkan pembebasan atau menjadi tanggungan Pemerintah, penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya barang-barang yang diimpor tersebut pada akhirnya akan menjadi milik pemerintah;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.010/2005
Bahwa untuk menyelaraskan ketentuan dalam Kontrak K3S mengenai pembebasan pajak-pajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas impor barang-barang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenal sebagai "Fasilitas *Master list*");
- Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan *Master list*
Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untuk pengadaan peralatan tabular ("OCTG") untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2600 & 2595/KM.4/2006 sebagai persetujuan atas permohonan Pemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas barang-barang OCTG, atas dasar kedua KMK ini, Ditjen Bea Cukai juga telah membebaskan Bea Masuk, PPN dan PPh 22 pada saat OCTG tersebut dimasukan ke Daerah Pabean Indonesia (lokasi proyek di Papua) melalui Pulau Batam;
- Peraturan Menteri Keuangan No.II/PMK.03/2005
Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) b PMK.11/2005, Menteri Keuangan lebih lanjut telah menegaskan bahwa PPN tidak dipungut oleh K3S untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan, fasilitas tersebut telah diberikan kepada Pemohon Banding oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK Nomor 2600 dan KMK Nomor 2595;
- Kontrak DCU-0063B dengan PT. Citra Tubindo Tbk. ("PTCT")
Bahwa PTCT telah ditunjuk oleh Pemohon Banding/BPMIGAS sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan OCTG untuk operasi pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta, Pemohon Banding/BPMIGAS dalam kontrak DCU-0063B tersebut telah menunjuk PTCT untuk melakukan pengadaan OCTG dengan menggunakan Fasilitas *Master list* sesuai dengan PMK.20 dan

Hal 4 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2600 dan 2595, pada dasarnya Pemohon Banding/BPMIGAS hanya mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada PTCT atas pemasukan barang-barang atas nama Pemohon Banding/BPMIGAS, Pemohon Banding/BPMIGAS notabene adalah pemilik sesungguhnya atas barang-barang OCTG tersebut, hal ini dapat Pemohon Banding buktikan secara tegas di dalam dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan, PIB, Surat Kuasa dan *Packing List*,

- Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat Batam

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, pengeluaran barang yang telah diolah di Kawasan Berikat ditetapkan sebagai kegiatan impor dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.04/2005

Bahwa Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;

Bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (3) menyatakan juga bahwa pengeluaran barang dari KB di Pulau Batam ke DPIL dilakukan dengan menggunakan B.C 2.5 BBK;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 584/KMK.04/2004


Bahwa Pasal 5 ayat (1a) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya berlaku ketentuan umum dibidang impor;

Bahwa untuk memperjelas mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke lokasi proyek pembangunan LNG Tangguh di Papua berikut Pemohon Banding sampaikan diagram arus barang sesuai dengan prosedur yang berlaku :

Hal 5 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan penjelasan dan diagram arus barang tersebut, atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur dibidang impor sehingga pengeluaran barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC 2.5 BBK yang diperlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang ("PIB");

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 60/PMK.04/2005, khusus untuk Pulau Batam, diatur bahwa barang yang keluar dari Batam ke DPIL di Pulau Batam atau luar Pulau Batam, dipergunakan BC 2.5 BBK;

Bahwa jika dicermati, formulir BC 2.5 dan PIB memuat informasi yang sama;

Bahwa sebagaimana diketahui, pemberitahuan impor barang yang dilakukan diluar Pulau Batam menggunakan PIB;

- PIB diperlakukan sebagai Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka impor PIB ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : 522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah salah satunya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;

Bahwa dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada Pemohon Banding berupa PPN impor tidak dipungut maka PIB tidak perlu dilampirkan SSP karena tidak adanya pembayaran PPN impor, dengan demikian PIB menjadi dokumen yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;

- Penerbitan Faktur Pajak atas barang *Master list* oleh PT. Citra Tubindo Tbk.

Bahwa Faktur-Faktur Pajak yang tercantum dalam tabel diatas adalah terkait dengan impor barang OCTG yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan *Master list* dalam KMK. 2600 dan 2595, menurut Pemohon Banding penerbitan faktur-faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon Banding menolak keabsahannya. Sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas faktur-faktur yang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yang benar;

Bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantum di dalam Surat KPP Badora Dua Nomor : S-90/WPJ.07/KP. 1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauan

Hal 7 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PTCT untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCT memasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;

2.2 Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari KB Batam tersebut dianggap sebagai Penyerahan Dalam Negeri, maka penyerahan tersebut belum terutang Pajak Pertambahan Nilai, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding :

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005

Bahwa Pasal 3 menyatakan bahwa penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak (BKP) selain penyerahan dan/atau impor BKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor terutang PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

Bahwa Pasal 4 menyatakan bahwa pengenaan PPN di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. Tahap pertama terhitung sejak 1 Januari 2004 : impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau lainnya, minuman beralkohol dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di Kawasan Berikat Pulau Batam;
- b. Tahap kedua terhitung sejak 1 Maret 2004 : impor dan/atau penyerahan barang-barang elektronik;
- c. Tahap ketiga : penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2005

Bahwa Pasal 2 menyatakan bahwa tidak dilakukan penambahan jenis BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam;

- Surat Dirjen Pajak Nomor S-717/PJ.52/2004

Bahwa menegaskan bahwa penyerahan tiang pancang belum terutang PPN mengingat tiang pancang belum merupakan BKP yang dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Hal 8 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah jelas bahwa atas penyerahan barang-barang OCTG tersebut belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 02 Juli 2010 No. Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd, NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat : Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak Februari 2006, jo. Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 02 Juli 2010 No. Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-1042/SP.51/AB/XI/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

Hal 9 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 28 Desember 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima.

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
 2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa formal penerbitan putusan banding telah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak melewati 30 hari sejak tanggal diucapkan oleh Majelis Hakim.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

Hal 10 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut :
- a. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 yang diputus di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2009, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juli 2010.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dikirim kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan pada tanggal 2 Juli 2010 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2010.
 - d. Bahwa diketahui melalui Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Nomor : P.1418/SP.23/2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 an. BUT BP Berau Ltd, telah disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen : 2010081903380002.
 - e. Bahwa dengan demikian pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tersebut telah melewati jangka waktu 30 hari, yaitu paling lambat tanggal 1 Agustus 2010, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pengiriman putusan banding kepada para pihak yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan melakukan kelalaian dalam mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 melewati



jangka waktu 30 hari sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

6. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut telah secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

- B. Tentang Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah bertentangan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk sebagian, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24669/PP/M.XV/16/2010 tanggal 14 Juli 2010.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 45 Alinea ke-3:
"Bahwa Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret



2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008;"

Halaman 46 Alinea ke-1 :

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd, NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat : Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak Februari 2006, jo. Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang."

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau sedikit-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error Facti*) dalam membuat amar pertimbangan dan amar putusan dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 28 ayat (3)
"Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua"

Hal 13 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Pasal 69 ayat 1

"Alat bukti dapat berupa :

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat 1

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76 :

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan Pasal 78 :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 80 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;



- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan."

6. Pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 13 ayat (1)

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang..."

Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

- Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 Tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan :

Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3)

"(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipenuhi, pemeriksaan dilanjutkan terhadap:

- a. pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan;
- b. pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan;
- c. pemenuhan persyaratan formal penerbitan keputusan Tergugat yang digugat;
- d. pemenuhan persyaratan formal penerbitan surat ketetapan pajak Terbanding yang diajukan keberatan

- (3) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

Hal 15 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



a. Pengajuan keberatan:

- 1) wajib pajak yang mengajukan keberatan;
 - 2) Jangka waktu pengajuan keberatan;
 - 3) persyaratan lain;
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Penerbitan keputusan atas keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Penerbitan keputusan yang digugat:

- 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terbanding yang diajukan keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Pasal 32 ayat (3) huruf b

"Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal :

a.

b. Penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, terbukti tidak memenuhi, banding diputus dengan putusan "membatalkan" keputusannya Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;"

Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b

"(1) Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa "membatalkan" apabila putusan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :



- a) hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal tidak mengakibatkan, bagi pemohon banding, putusan berupa "tidak dapat diterima", dan
- b) surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai keputusan atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan karena, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berikut ini :
- 1) bukan merupakan jawaban terhadap keberatan Pemohon Banding sebelum banding, atau
 - 2) bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak yang terhadap ketetapan pajak tersebut oleh Pemohon Banding diajukan keberatan sebelum banding, atau
 - 3) tidak memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan, atau
 - 4) tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis atas keberatannya, atau
 - 5) saat penetapannya tidak memenuhi mengenai kewajiban membalas keberatan mengenai kewajiban membalas keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
 - 6) penandatanganan surat atau dokumen tersebut tidak berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
 - 7) mengandung kesalahan tulus pada subjek atau jenis atau tahun pajak yang dituju oleh surat atau dokumen tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar, atau
 - 8) surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak, yang atas ketetapan tersebut ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut,



sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau"

- (2) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak yang atas ketetapan pajak itu ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, dan yang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan mengakibatkan keputusan atas ketetapan pajak itu tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) angka (8), atau mengakibatkan ketetapan pajak tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c), dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan apabila memenuhi semua, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan laporan itu didahului *closing conference* dengan Pemohon Banding sepanjang menurut ketentuan dipersyaratkan adanya *closing conference* tersebut, dan
- b) penerbitannya didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Banding mengenai hasil pemeriksaan yang menjadi dasar ketetapan pajak, sepanjang menurut ketentuan disyaratkan adanya pemberitahuan tertulis tersebut, dan
- c) memenuhi azas satu ketetapan pajak untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, dan
- d) dalam hal ketetapan pajak tersebut diterbitkan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SKPLB), saat penerbitannya sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
- e) saat penerbitannya masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan
- f) penandatanganan surat atau dokumen tersebut berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan

Hal 18 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



g) tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang ditujukan oleh ketentuan pajak itu sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar."

8. Bahwa Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut PER - 165/PJ/2005), menyatakan :

Pasal 2

"Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tersebut pada kolom 2 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dilimpahkan kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."



Lampiran I angka 24

URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
24.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).	Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	-

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

9.1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian Penerbitan SKPKB PPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor RIS-012/WPJ.07/KP. 1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian yang didahului dengan adanya data dari pihak ketiga di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya yaitu berupa Surat dari KPP PMB Nomor : S-221/WPJ.07/KP.0809/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Permintaan Klarifikasi atas Pemungutan Pajak Keluaran oleh badan pemungut diketahui bahwa PT Citra Tubindo Tbk telah melakukan penyerahan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan faktur pajak Nomor CTPKP-054-0001538, CTPKP-054-0001542, CTPKP-054-0001547, CTPKP-054-0001548, dan CTPKP-054-0001549 Total DPP PPN sebesar Rp.167.110.449.290,00 dan berdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN Pemungut atas penyerahan tersebut; SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2006 Nomor: 00004/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah

Hal 20 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00034/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut juga diterbitkan berdasarkan instruksi Kepala KPP Badora Dua Nomor ND-42/WPJ.07/KP. 10/2007 tanggal 14 Desember 2007; serta diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak serta memenuhi azas satu ketetapan pajak untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, yaitu diterbitkan untuk Masa Pajak Februari 2006 sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP dan penjelasannya;

9.2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, ditandatangani oleh Sdr. Bambang Irianto, NIP 060074847 jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu Pejabat Eselon III yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) sesuai dengan Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 PER - 165/PJ/2005.

9.3. Bahwa pada pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah dimuat dalam halaman 36 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 - pun telah mengakui dengan jelas dan nyata-nyata, bahwa :

"Bahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek penyesuaian dari keputusan Terbanding Nomor: KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor: 054/TD/BPB/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, yang :

Hal 21 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



- diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian Penerbitan SKPKB PPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor RIS-012/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan bukan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului *closing conference* dengan Pemohon Banding;
- bukan termasuk kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
- memenuhi azas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam satu kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya; diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Masa Pajak;
- tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya dengan baik dan benar."

10. Berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 telah memenuhi persyaratan formal, sehingga mengacu pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 54 ayat (2) KEP-002/PP/2002 telah jelas dan nyata bahwa telah salah dan keliru serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku amar pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008.



11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/ PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan pembuktian yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/ PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.
- C. Tentang Koreksi DPP PPN sebesar Rp. 167.110.449.290,00 yang bersumber dari 5 (lima) faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Citra Tubindo Tbk
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Halaman 45 alinea 1 s.d. 3 :
- "maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005, atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo Tbk kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai."
- "Bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo Tbk. Kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPN, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 harus dibatalkan:"
- "Bahwa Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008;"

Hal 23 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error Facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyatakan bahwa :
Pasal 27 ayat (1) :
"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak."
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 69 ayat 1
"Alat bukti dapat berupa :
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim
Penjelasan Pasal 69 ayat 1
"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."
Pasal 76 :
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

Hal 24 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sedikit 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan Pasal 78 :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) yang menyatakan bahwa :

Pasal 1A ayat (1) huruf a :

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;"

Pasal 4 huruf a :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha"

Pasal 4A ayat (1) :

"Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 6.1. Bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operator untuk blok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);
- 6.2. Bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BP Berau Ltd. melakukan pembelian impor barang modal yang disubkontrakkan ke PT Citra Tubindo Tbk.;
- 6.3. Bahwa atas penyerahan tersebut PT Citra Tubindo Tbk telah menerbitkan Faktur pajak dengan Nomor CTPKP-054-0001538, CTPKP-054-0001542, CTPKP-054-0001547, CTPKP-054-0001548, dan CTPKP-054-0001549 Total DPP PPN sebesar Rp.167.110.449.290,00;
- 6.4. Bahwa atas Penerbitan Faktur Pajak tersebut, yang mempunyai kewajiban memungut PPN adalah BUT BP Berau Ltd. karena merupakan perusahaan migas, yang berdasarkan ketentuan ditunjuk sebagai Pemungut PPN;
- 6.5. Bahwa PT Citra Tubindo Tbk atas kewajiban perpajakan PPN Masa Juni 2007 telah diperiksa dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar oleh Kantor Pelayanan Pajak PMB;
- 6.6. Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU KUP karena alasan yang disampaikan dalam surat bandingnya berbeda dengan alasan ditolaknya permohonan keberatan, yaitu dalam permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menekankan dasar bahwa impor tersebut tidak dipungut PPN sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menekankan pada bukti-bukti terkait dengan tidak dipungutnya PPN, dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal 26 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.6.1. Bahwa alasan dalam proses keberatan dengan hasil keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terangkum dalam pembahasan akhir dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dalam Laporan Penelitian Keberatan, yaitu antara lain :

- a. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005 mengatur bahwa fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut (fasilitas *master list*) diberikan atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KMK.04/2006 dan 2600/KMk.04/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006 mengatur fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut diberikan terhadap barang impor untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang diimpor oleh BUT BP Berau Ltd.
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa PIB/Bukti impor memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (kawasan berikat batam) yang menunjukkan bahwa barang tersebut diimpor oleh/atas nama BUT BP Berau Ltd, sehingga penyerahan BKP dan JKP oleh PT Citra Tubindo Tbk, PPN nya harus dipungut oleh BUT BP Berau Ltd.
- d. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Banding Nomor : 0056/Dir.Jen Pajak/Tax/07/2008 tanggal 13 Agustus 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa PT. Citra Tubindo Tbk telah ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan *Oil Country Tubular Goods* (OCTG) dari luar Daerah Pabean ke kawasan berikat Pulau Batam dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut untuk operasi perusahaan pada Tangguh Plant dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta sesuai dengan kontrak DCU-0063B



- dengan menggunakan Fasilitas *master list* sesuai PMK.20 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 2600 dan 2595;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 312/PJ/2001, diatur bahwa dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar salah satunya adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
 - f. Bahwa pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* telah mengakui bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan Menteri Keuangan terlebih dahulu didatangkan dari luar negeri ke Pulau Batam untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh PT. Citra Tubindo Tbk yang merupakan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) Pulau Batam, untuk kemudian diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - g. Bahwa Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC.25) tidak termasuk dalam dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar,
 - h. Berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan PT Citra Tubindo Tbk. diketahui bahwa tidak dilakukan pemisahan antara DPP Penyerahan BKP dan DPP Penyerahan JKP sehingga DPP yang digunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BP Berau Ltd. adalah DPP yang tertera pada Faktur Pajak tersebut.
- 6.6.2. Bahwa dalam Surat Permohonan Bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan dan dasar hukum bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk. kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas PPN nya tidak dipungut dengan dasar hukum :

- a. Status K3S Blok Berau
- b. Pembebasan PPN dalam K3S Berau
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005
- d. Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan *Master list* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.03/2005
- f. Kontrak DCU-0063B dengan PT Citra Tubindo, Tbk
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.04/2005
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2004.

7. Bahwa dasar pengambilan Putusan Majelis hakim tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis menggunakan dasar pengambilan keputusan yang tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding nya, dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

7.1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis hanya membahas masalah dasar hukum apakah atas impor yang dilakukan oleh rekanan BUT BP Berau Ltd. tidak dipungut PPN;

7.2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis Hakim sepakat bahwa atas impor barang modal terkait dengan K3S Berau yang tercantum dalam *Master list* tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006.

7.3. Bahwa berdasarkan Penelitian Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006, dibutuhkan syarat-syarat atas tidak dipungutnya PPN tersebut yaitu :

Hal 29 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal Pertama : Bahwa barang tersebut adalah sesuai dengan *Master list* atau Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;
2. Pasal Ketiga : Bahwa Barang tersebut memang diimpor oleh rekanan BUT BP Berau dari luar negeri melalui pelabuhan muat di Batam dengan dibuktikan adanya Pemberitahuan Impor Barang (BC.2.0)
- 7.4. Bahwa dalam surat permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa " atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur impor sehingga pengeluaran barang harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC.2.5 BBK yang diberlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang (PIB)".
- 7.5. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 diketahui bahwa :
 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah menggunakan form BC.2.0
 3. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk BBK adalah menggunakan BC.2.5 BBK
- 7.6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kedua formulir tersebut sangat berbeda isianannya yaitu sebagai berikut :
 2. Dalam Form BC. 2.0 terdapat pemasok barang dengan rincian Negara pemasok sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat rincian dari negara pemasok
 3. Dalam Form B.C 2.0 terdapat isian Pelabuhan Muat sedangkan form BC.2.5 BBK tidak terdapat isian Pelabuhan Muat.
- 7.7. Berdasarkan hal tersebut terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memperlakukan form BC. 2.5 BBK sebagai PIB adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena jelas dalam PIB atau BC.2.0 terdapat ketentuan pencantuman Negara pemasok dan pelabuhan muat, sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat hal tersebut.
- 7.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak dapat diketahui apakah memang benar barang yang diimpor tersebut masuk dalam daftar *master list*, benar-benar diimpor dalam rangka kerjasama dengan



BUT BP Berau Ltd dan diimpor dengan pelabuhan pemasukan di Batam.

- 7.9. Bahwa sesuai dengan Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau formulir BC.2.0 sebagai bukti bahwa barang-barang yang diimpor tersebut adalah benar berasal dari Luar Daerah Pabean dan melalui Pelabuhan muat di Batam maka Keputusan Keberatan yang mempertahankan SKPKB PPN Pemungut tersebut telah tepat karena atas transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Citra Tubindo Tbk tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut termasuk dalam daftar *master list* yang atas PPN nya tidak dipungut.
8. Bahwa diketahui Majelis Hakim tidak melakukan penelitian lebih mendalam terhadap bukti BC.2.5 BBK yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung bukti, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, sehingga putusan Pengadilan Pajak tersebut terbukti secara nyata-nyata dan meyakinkan tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusan tersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (4) dan (5) :
- Pasal 1 angka 10 :
- TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasan berikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebas bea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation".
- Pasal 3 ayat (4) dan (5):
- (4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.



(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

10. Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan (lihat butir 9 di atas), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa penggunaan dasar hukum tersebut adalah sangat tidak tepat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara banding sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 karena :

10.1. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak, yaitu Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN menyatakan :

Pasal 1 A ayat (1) huruf a :

Bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a :

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi : jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 4 :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Dengan demikian atas penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo Tbk. ke BUT BP Berau Ltd. termasuk Penyerahan BKP yang Terutang PPN

10.2. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor : 30 Tahun 2005

Pasal 3 :

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian PP ini hanya mengatur hal yang terkait dengan penyerahan di/ke Kawasan Berikat, karena Penyerahan yang dilakukan dari PT Citra Tubindo ke BUT BP Berau Ltd. berasal dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN

- 10.3. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 PMK.04 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun :
Pasal 3 ayat (4) dan (5).

(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.

(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut sesuai KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke Daerah Pabean), sementara pada saat penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidak terdapat fasilitas apapun dalam hal ini yang dimiliki oleh BUT BP Berau Ltd. karena atas penyerahan ini bukan termasuk penyerahan impor yang mendapat fasilitas sebagaimana KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

- 10.4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 Tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak



Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Pasal 4 ayat (1) huruf b :

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal :

b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka BUT BP Berau Ltd. sebagai Kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaan OCTG dari PT Citra Tubindo Tbk. dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUT BP Berau Ltd.

- 10.5. Bahwa Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 hal Pemungutan PPN sehubungan dengan fasilitas *Master list* menyatakan bahwa pengadaan *Oil Country Tubular Goods* (OCTG) oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BP Berau Ltd. merupakan transaksi penyerahan barang Kena Pajak. Oleh karena itu, penerbitan Faktur Pajak Standar oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BUT BP Berau Ltd telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis dalam memutus sengketa perpajakan terbukti secara nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perpajakan yang terkait yang mengakibatkan hasil putusan tersebut tidak benar.

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.167.110.449.200,00 yang berasal dari Faktur Pajak Nomor CTPKP-054-0001538, CTPKP-054-0001542, CTPKP-054-0001547, CTPKP-054-0001548, dan CTPKP-054-0001549 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan pembuktian terkait alasan banding.



12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan pembuktian yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

13. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24480/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan :
 - Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak Februari 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama : BUT BP Berau Ltd., NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang ;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa alasan butir A mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana butir B dan C tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-661/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak Februari 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00036/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak ada PPN yang terutang adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH, MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Marina Sidabutar, SH, MH.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ketua Majelis:

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH
Nip. 220000754

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 472/B/PK/Pjk/2011